



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 02/DPMPTSP/IPLP/VII/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PELATIHAN KURSUS ANUGRAH MOTOR

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional Lembaga pendidikan Non Formal dari pimpinan Lembaga Pelatihan Kursus Anugrah Motor Nomor 01/LPK-KM/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal Lembaga Pelatihan Kursus sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/1355/DISDIKBUD/2015, tanggal 12 Oktober 2015.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang Nomor 164/KUMKNAKERTRANS/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 651/SPPL/DLH/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal kepada Lembaga Pelatihan Kursus (LPK) Anugrah Motor Desa Pinang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, dengan jenis pendidikan Kursus Perbengkelan.

KEDUA : Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Lembaga Pelatihan Kursus melaksanakan kegiatan operasional pelatihan kursus.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 23 Juli 2018

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMPTSP,

